



P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

10 **PENGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xx xx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MANOKWARI, AMBAN, MANOKWARI BARAT, , sebagai **Penggugat**;

melawan

15 **TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MANOKWARI, WOSI, MANOKWARI BARAT, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

20 Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan 25 Agama Manokwari dengan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, sebagaimana sesuai

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/01/XI/2005, tertanggal 01 November 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Mes Salam Manis dengan alamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Padarni, xxxxxxxx
5 xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 11 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Fanindi, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri dan belum dikarunia anak;
 - 10 4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 11 tahun, namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering main judi online;
 - 15 b. Bahwa Tergugat selalu meminta Cerai kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2023, dimana Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan jarang mengunjungi lagi;
 - 20 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili
25 perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 30 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
5 persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 04 Juli 2023 dan tanggal
11 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

10 Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat
melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat
persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik dan asli surat
gugatan Penggugat tertanggal 04 Juli 2023;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
15 bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
20 Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah setuju berperkara secara elektronik,
maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan
penetapan tertanggal 17 Juli 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah
25 mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Wahyuni, NIK :
9202127112670001 tertanggal 13 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx, bukti surat
30 tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok
dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan
kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 172/01/XI/2005 tertanggal 01 November 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distri Warmare, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegeleen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MANOKWARI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai anak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 November 2005 di KUA Warmare xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Mes Salam Manis dengan alamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Padarni, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 11 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Fanindi, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering main judi online;



- 5
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- 10
2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MANOKWARI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- 15
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai cucu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 November 2005 di KUA Warmare xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx;
- 20
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Mes Salam Manis dengan alamat di Jalan Merdeka, Kelurahan Padarni, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 11 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Fanindi, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- 25
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
- 30
- April tahun 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa saksi melihat perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering main judi online;
 - Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

10

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

15

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

20

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

25

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

30

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan telah menyetujui berperkara secara ecourt,

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 17 Juli 2023 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi online dan Tergugat selalu meminta cerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685
5 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
10 mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
15 Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manokwari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
20 Manokwari berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga
25 sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
30 perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 01 November 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
- 5 Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10 **Pertimbangan Petitum Perceraian**

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
- 15 dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
- 20 Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

- Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*
- 25

- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
- 30 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

10 Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI:

- 20 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 25 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh Agus Gumbira S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Gumbira S.H.

5	Perincian Biaya:		
	1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
	2. Proses	:	Rp. 50.000,00
	3. Panggilan	:	Rp. 180.000,00
	4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
10	5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
	6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah		Rp. 300.000,00
			(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2023/PA.Mw